



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 01/Pdt.G/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HASMARENNI, beralamat di Jln. Taman Murni Rt.001/003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam hal ini memberi kuasa kepada NAPOLEON,SH, MUZAKIR ISMAIL,SH, dan AHMAD NASUTION,SH masing-masing Advokad dan Advokad Magang pada Kantor Hukum Leon dan Partnes yang beralamat di Jalan Radial Blok 44 Lantai 3 Telpn 0711-372470 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus No.5/L&P/I/2015 tertanggal Januari 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor 2/SK/2015/PN Pbm selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

L a w a n

1. **H.M MAHMUDI,SE**, Beralamat di jalan K.H Ahmad Dahlan No.18 Rt.03 Kelurahan Gunung Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **H.M ROTASI,S.Sos** Beralamat di jalan Merak No. 71 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SOEWITO**, Alamat tinggal di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih (sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Kantor Pertanahan kota Prabumulih**, alamat Jalan Jenderal Sudirman kelurahan Cambai kecamatan Cambai kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut,

- Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No.01/Pdt.G/2015/PN Pbm tanggal 13 Januari 2015 tentang Berhimpun Majelis Hakim untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No.01/Pdt.G/2015/PN Pbm, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat No. 01/Pdt.G/2015/PN Pbm, tanggal 12 Januari 2014;
 - Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Januari 2015 terhadap para tergugat dan Turut Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 13 Januari 2015 dengan nomor register perkara No. 01/Pdt.G/2015/PN Pbm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2014 telah terjadi transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas sebidang tanah seluas 357 m² dengan ukuran Panjang 21 M dan Lebar 17 M dengan batas-batasnya adalah
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Samosir
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hasmarenni
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kapling;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kapling

Demikianlah berdasarkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI tertanggal 26 September 2014, bermatrai cukup, disaksikan oleh : Amri Traprakasa, Saibi Yuli Kusri dan diketahui oleh Kepala Rukun Warga.

2. Bahwa adapun persil tanah, sebagaimana tersebut diatas, sebelum terjadinya transaksi Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I, asal mula kepemilikan Tanah tersebut adalah milik Tergugat III sebagaimana yang terurai dalam bukti haknya sertifikat Hak Milik No.17/Desa Gunung Ibul dan Surat Ukur Sementara No.436/1984 tanggal 2 Februari 1984 seluas 6.201 M² yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa selanjutnya, tanah milik Tergugat III sebagai mana terurai dalam poin angka 2 diatas sebagian telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat II, dengan ukuran luas 357 M² (Panjang 21.M, Lebar 17.M) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Desember 1986 yang di ketahui Kepala Desa Gunung Ibul;
4. Bahwa selanjutnya tanah pada poin 3 diatas dijual lagi oleh Tergugat II Kepada Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Jual Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya tanah pada poin 4 diatas di jual lagi oleh Tergugat I Kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada surat keterangan jual beli tertanggal 26 September 2014;
6. Bahwa oleh karena ketidak tahuan Penggugat berkenaan dengan prosedural Jual Beli atas sebidang tanah yang sebenarnya, maka dibuatlah Surat Keterangan Jual Beli seperti tersebut pada Point.1 diatas, yang pada kenyataannya untuk Penggugat laksanakan Balik Nama, atas nama Penggugat, atas sebagian bidang tanah yang Penggugat beli, tidak dapat diproses oleh Turut Tergugat, dikarenakan harus memakai Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Prabumulih.
7. Bahwa untuk diadakan pemecahan sertifikat hak sebidang tanah yang Penggugat beli juga tidak dapat diproses karena pemohon pemecahan atas sebidang tanah tersebut harus di ajukan oleh Pemilik Tanah Asal itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Tergugat III.
8. Bahwa pada saat sekarang, Tergugat III atau Pemilik tanah asal tersebut, tidak diketahui lagi keberadaannya, seperti yang diisyratkan oleh Kantor Pertanahan Prabumulih dan untuk mengadakan pemecahan sertifikat dimaksud. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat pada tanggal 26 September 2014, disaksikan oleh : Amri Traprakasa.SPd, Saibi, Yuli Kusri dan diketahui oleh Ketua Rukun Warga adalah sah sebagai Akta Jual Beli yang sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagai dasar untuk proses penerbitan Sertifikat atas nama Penggugat, pemecahan sertifikat Induknya yaitu Sertifikat hak milik No : 17/DESA GUNUNG IBUL dan Surat Ukur Sementara No : 436/1984 tanggal 2 Pebruari 1984 seluar 6.201 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.

Atau apabila Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, dipersidangan Penggugat hadir kuasanya NAPOLEON,SH Advokad pada Kantor Hukum Leon dan Partnes Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III serta Turut Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah panggilan sidang yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumuli pada tanggal 20 Januari 2015 untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Feruari 2015 Penggugat yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya NAPOLEON,SH pada hari tersebut tidak hadir akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Penggugat yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya NAPOLEON,SH selalu menghadiri persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah panggilan tanggal 27 Januari 2015, Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan panggilan kepada Tergugat I untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 16 Februari 2015 akan tetapi Tergugat I tidak hadir sehingga pada tanggal 26 Februari 2015 Tergugat I dipanggil kembali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih dan pada kesempatan tersebut Tergugat I menghadiri persidangan tersebut, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat I tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah panggilan tanggal 27 Januari 2015 Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan panggilan kepada Tergugat II untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 16 Feruari 2015 dimana Tergugat II pada hari sidang tersebut hadir akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan yang di lakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Maret 2015 dan 25 Maret 2015 sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah panggilan tanggal 27 Januari 2015, 26 Februari 2015 dan pada tanggal 20 Maret 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan panggilan kepada Tergugat III untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Prabumulih pada kesempatan tersebut Tergugat III tidak pernah hadir meskipun telah di panggil secara patut dan sah menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah panggilan tanggal 27 Januari 2015, 26 Februari 2015 dan pada tanggal 20 Maret 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan panggilan kepada Turut Tergugat untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Prabumulih pada kesempatan tersebut Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah di panggil secara patut dan sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam persidangan ini sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak mungkin dilaksanakan sehingga beralasan untuk melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

- Bukti **P-1** : Fotokopi surat keterangan jual beli antara Tergugat I H.M Mahmudi, SE dengan Penggugat;
- Bukti **P-2** : Fotokopi surat keterangan jual beli antara Tergugat III Soewito dengan istri Tergugat II (Sopiah);
- Bukti **P-3** : Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 17 tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Bukti **P-4** : Fotokopi surat keterangan jual beli antara Tergugat II H.M Daud Rotasi dengan Tergugat I H.M Mahmudi;
- Bukti **P-5** Fotokopi Tanda Terima Surat Tanah antara Tergugat II H.M Daud Rotasi dengan H.M Mahnudi tertanggal 7 Januari 2006;
- Bukti **P-6** Fotokopi Putusan No.05/Pdt. G/2014/PN.Pbm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya setelah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AMRI TRA PRAKASA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan tinggal di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Keterangan Jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I H.M Mahmudi dimana surat tersebut di bawa oleh suami Penggugat dan Penggugat sendiri datang kerumah saksi dan kemudian saksi tanda tangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang berada di lokasi RT.04 yang menjadi objek perkara dalam persidangan ini dahulunya adalah milik Tergugat III Soewito (tidak diketahui lagi keberadaannya) yang telah di jual dengan cara Kavling kepada masyarakat;
- Bahwa tanah yang menjadi obojek perkara dalam persidangan ini batas-batasnya utara berbatas dengan Jalan Samosir, Selatan Berbatas dengan Tanah Penggugat sendiri;sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kavling dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kavling;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sebelum di jual kepada Penggugat tanah tersebut adalah kepunyaan dari Tergugat I H.M Mahmudi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang di kuasai oleh Penggugat dan tanah selama penguasaan Penggugat tersebut tidak pernah ada orang yang mempermasalahkannya;
- Bahwa masyarakat sekitar tanah yang menjadi objek perkara mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang ini adalah milik Penggugat;
- Bahwa benar P-1 adalah surat Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang saksi tandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SAIBI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Keterangan Jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I H.M Mahmudi dimana surat tersebut di bawa oleh suami Penggugat dan Penggugat sendiri datang kerumah saksi dan kemudian saksi tanda tangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang berada di lokasi RT.04 yang menjadi objek perkara dalam persidangan ini dahulunya adalah milik Tergugat III Soewito (tidak diketahui lagi keberadaannya) yang telah di jual dengan cara Kavling kepada masyarakat;
- Bahwa tanah yang menjadi oboek perkara dalam persidangan ini batas-batasnya utara berbatas dengan Jalan Samosir, Selatan Berbatas dengan Tanah Penggugat sendiri;sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kavling dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kavling;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sebelum di jual kepada Penggugat tanah tersebut adalah kepunyaan dari Tergugat I H.M Mahmudi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang di kuasai oleh Penggugat dan tanah selama penguasaan Penggugat tersebut tidak pernah ada orang yang mempermasalahkannya;
- Bahwa masyarakat sekitar tanah yang menjadi objek perkara mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang ini adalah milik Penggugat;
- Bahwa benar P-1 adalah surat Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang saksi tandatangani;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 16 April 2015 dan selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh penggugat dalam persidangan, kuasa penggugat selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini termuat dan turut dipertimbangkan dalam pengambilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 26 September 2014 antara Penggugat sebagai pembeli dengan Tergugat I sebagai penjual telah terjadi transaksi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di jalan Samosir Rt.04 Rw 07 kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih (dahulu termasuk kabupaten Muara Enim) dengan ukuran panjang 21 m lebar 17 m berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Samosir;;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasmarenni (Penggugat);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kapling;
- Sebelah Timur berbatas dengan kapling;

Di dasarkan dengan surat keterangan jual beli tanggal 26 September 2014 dengan saksi Amri Traprakarsa, S.pd, Saibi dan Yuli Kusrini dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa asal mula kepemilikan tanah tersebut adalah milik Tergugat III berdasarkan sertifikat hak milik no. 17/desa Gunung Ibul seluas 6.201 m² yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kabupaten Muara Enim; Bahwa kemudian sebagian tanah Tergugat III tersebut pada tanggal 10 Desember 1986 dijual oleh Tergugat III kepada istri Tergugat II (Ny. Sopiah Bin Abd. Kirom) dengan harga Rp 250.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pada tanggal 07 Juni 2006 tanah tersebut dijual oleh Tergugat II (yang merupakan Suami dari Ny. Sopiah) kepada Tergugat I sesuai dengan P4 (surat keterangan Jual beli antara Tergugat II demgam Tergugat I), selanjutnya Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas; Bahwa Penggugat bermaksud melaksanakan balik nama tanah tersebut namun Turut Tergugat tidak dapat memprosesnya karena harus memakai akta jual beli yang dibuat PPAT sedangkan untuk pembagian/pemecahan sertifikat atas sebidang tanah yang Penggugat beli juga tidak dapat diproses oleh Turut Tergugat karena pemohon pemecahan atas sebidang tanah tersebut harus dari pemilik tanah asal itu sendiri yaitu Tergugat III sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai suatu hak, maka berdasarkan pasal 283 RBG Penggugat wajib untuk membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum subsidair Penggugat menyatakan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum no. 2 gugatan Penggugat menyatakan surat keterangan jual beli yang dibuat tanggal 26 September 2014 adalah sah sebagai akta jual beli yang sebenarnya serta dapat digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, pembagian/pemecahan sertifikat induknya yaitu sertifikat no. 17 tahun 1984;

Menimbang, bahwa Majelis menilai inti dari petitum no. 2 gugatan Penggugat adalah apakah surat keterangan jual beli yang dibuat tanggal 26 September 2014 adalah sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang merupakan akta dibawah tangan yang isinya menerangkan adanya hubungan hukum jual beli sebidang tanah dari Tergugat I kepada Penggugat dengan harga Rp. 50.000.000,- terletak di jalan Samosir Rt.04 Rw.07 kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur dengan panjang 21 m, lebar 17 m dengan batas sebelah utara dengan Jalan Samosir, sebelah selatan dengan tanah Hasmarenni, sebelah barat dengan jalan kapling, sebelah timur dengan kapling;

Menimbang, bahwa nilai pembuktian suatu akta dibawah tangan sesuai pasal 286 Rbg adalah pernyataan yang dimaksud dalam akta tersebut dapat dinyatakan melalui tanda tangan dalam akta tersebut, sepanjang dapat ditetapkan bahwa tanda tangan itu benar-benar tanda tangan orang yang disebutkan dalam akta tersebut maka tidak dapat disangkal kebenaran peristiwa tersebut dalam akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat keterangan jual beli yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai penjual dan Penggugat sebagai Pembeli disaksikan oleh Amri Traprakasa (sebagai Ketua RT) dan saibi serta Yuli Kusri;

Menimbang, bahwa saksi Saibi dan saksi Amri Traprakarsa, S.pd di persidangan membenarkan tanda tangan bukti P-1 tersebut dan di persidangan saksi Saibi dan saksi Amri Traprakarsa membenarkan bahwa tanah tersebut sekarang di kuasai oleh Penggugat dan tidak ada masyarakat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-4, yang diajukan oleh Penggugat berupa akta dibawah tangan yang saling bersesuaian untuk mendukung bukti P-1 yang menerangkan tentang asal usul tanah sebelum dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah sertifikat hak milik No. 17 tahun 1984 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna sehingga kebenarannya tidak dibantah lagi.

Menimbang bahwa Bukti P-1, P-2, P-4, yang membuktikan adanya alas hak atas tanah yang dijual oleh Tergugat III, bukti-bukti tersebut sesuai keterangan saksi Saibi dan saksi AmriTrapakasa yang mengetahui asal mula tanah yang dibeli Penggugat adalah milik Tergugat III, kemudian Tergugat III menjual tanah tersebut dengan cara di Kavling termasuk tanah yang sekarang dibeli oleh Penggugat, dan ada 1 kavling yang dibeli juga oleh saksi Saibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dihubungkan dengan bukti P-2, P-4 serta P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saibi, saksi Amri Traprakarsa, S.pd terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa jual beli antara Tergugat I dan Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di jalan Samosir Rt.04 Rw.07 kelurahan Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur dengan ukuran panjang 21 m lebar 17 m dengan batas sebagaimana terdapat dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan adanya peristiwa jual beli aquo, oleh karena itu petitum Penggugat untuk menyatakan surat keterangan jual beli yang dibuat tanggal 26 September 2014 adalah sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencerna kalimat yang terdapat dalam petitum no. 2 gugatan Penggugat Majelis menangkap maksud dari Penggugat untuk menyamakan surat keterangan jual beli yang dibuat tanggal 26 September 2014 yang dinyatakan sah oleh Majelis dengan Akta jual beli yang dapat digunakan sebagai dasar untuk proses penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, pemecahan sertifikat hak milik No. 17 tahun 1984 atas nama Soewito;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat penilaian mengenai syarat-syarat untuk proses penerbitan sertifikat atau pemecahan sertifikat hak milik adalah kewenangan sepenuhnya dari kantor Pertanahan kota Prabumulih dan Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk itu sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat sepanjang petitum menyatakan surat keterangan jual beli yang dibuat tanggal 26 September 2014 adalah sah dapat dikabulkan, sedangkan petitum selebihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sebagaimana termuat dalam amar bersifat deklarator atas suatu pernyataan tentang keadaan hukum dan bukan suatu hukuman bagi pihak yang kalah maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat tanggal 26 September 2014 ditandatangani dan disaksikan oleh Amri Traprakarsa,S.pd, Saibi, Yuli Kusrini,AM KEB dan diketahui kepala Rukun Warga adalah sah;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp**971.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal **27 April 2015** dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan susunan **UMMI KUSUMA PUTRI,SH** sebagai Ketua Majelis, **DENNY FIRDIANSYAH,SH** dan **AHMAD ADIB,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **30 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **EVA ERLIZA.ZA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Serta Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

DENDY FIRDIANSYAH,SH.

Ttd

AHMAD ADIB,SH.

Ketua Majelis tersebut,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

EVA ERLIZA.ZA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
PNBP	Rp. 70.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp. 85.000,00
Panggilan	Rp. 775.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)